



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep.1315-Kec. Sumber/2023
LAMPIRAN : 1 (satu) Lembar

TENTANG

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN SUMBER KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perangkat daerah perlu menyusun Rencana Kerja dengan berpedoman pada Rencana Strategis;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sumber perlu membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sumber;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan data, tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Para Anggota Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon Tahun 2023.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan data, tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Para Anggota Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon Tahun 2023.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 1315 -Kec. Sumber/2023

TANGGAL : 29 Desember 2023

TENTANG : TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN SUMBER KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2023.

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN SUMBER
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

- I. Penanggung jawab : Camat Sumber
- II. Ketua Tim : Sekretaris Kecamatan Sumber
- III. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
- IV. Kelompok Kerja
Pokja I Literatur dan Dokumen Perencanaan Pembangunan terkait
Koordinator : Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial
Anggota : 1. Kepala Seksi Pelayanan Publik
2. Hendra Septian

Pokja II Pengolahan Data dan Informasi yang dibutuhkan

- Koordinator : Lurah Pasalakan
- Anggota : 1. Lurah Sumber
2. Lurah Perbutulan
3. Lurah Tukmudal
4. Lurah Babakan
5. Lurah Gegunung
6. Lurah Kaliwadas
7. Lurah Kemantren
8. Lurah Kenanga
9. Lurah Pejambon
10. Lurah Sendang
11. Lurah Watubelah
12. Ida Chalisna

Pokja III Analisis Data dan Narasi Tiap Bab dalam Renja Perangkat Daerah

- Koordinator : Kepala Seksi Pemerintahan
- Anggota : Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 1315-Kec. Sumber/2023

TANGGAL : 29 Desember 2023

TENTANG : TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN SUMBER KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2023.

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN SUMBER
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

- I. Penanggung jawab : Camat Sumber
- II. Ketua Tim : Sekretaris Kecamatan Sumber
- III. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
- IV. Kelompok Kerja
Pokja I Literatur dan Dokumen Perencanaan Pembangunan terkait
Koordinator : Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial
Anggota : 1. Kepala Seksi Pelayanan Publik
2. Hendra Septian

Pokja II Pengolahan Data dan Informasi yang dibutuhkan

- Koordinator : Lurah Pasalakan
- Anggota : 1. Lurah Sumber
2. Lurah Perbutulan
3. Lurah Tukmudal
4. Lurah Babakan
5. Lurah Gegunung
6. Lurah Kaliwadas
7. Lurah Kemantren
8. Lurah Kenanga
9. Lurah Pejambon
10. Lurah Sendang
11. Lurah Watubelah
12. Ida Chalisna

Pokja III Analisis Data dan Narasi Tiap Bab dalam Renja Perangkat Daerah

- Koordinator : Kepala Seksi Pemerintahan
- Anggota : Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN SUMBER

Jl.Sunan Malik Ibrahim No.02 Sumber Telp.(0231) 8820698
Kode Pos 45611 – SUMBER

NOTA DINAS

Kepada : Bupati Cirebon
Dari : Camat Sumber Kabupaten Cirebon
Tanggal : 16 November 2023
Nomor : 051.3/ 930/ Kec.
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan kesediaan Pengesahan Keputusan Bupati
Cirebon tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja
Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon Tahun 2023

Disampaikan dengan hormat, bahwa berdasarkan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, perangkat daerah perlu membentuk Tim yang bertugas menyusun Rencana Kerja (Renja) sesuai Rencana Strategis (Renstra).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk dapat mengesahkan Keputusan Bupati Cirebon tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon Tahun 2023 sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan yang dapat kami sampaikan atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

CAMAT SUMBER

H. TEGUH SUPRIYADI, S.Sos

Pembina Tk.I

NIP. 19670422 198803 1 007